

RESOLUSI FIQH INDONESIA: ANTARA KONSEP DAN REALITAS (STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBERLAKUAN FIQH DI INDONESIA)

Abdul Wasik

STAI At Taqwa Bondowoso

abdul_wasik80@yahoo.co.id

Abstract: Fiqh is a product and the result of ijtihad of the Imams whose sources are taken from the Qur'an and Al-Hadith. However, Fiqh is elastic and dynamic in its application. Its Asbabun Nuzul and Asbabul Wurud in Mecca and Medina are very different in their situation and condition with Indonesia. Thus, fiqh legal products that were born at the time were of course also different from fiqh products that appeared in Indonesia. One of the causes is the social interaction and the existing situation and condition, so that the legal product of fiqh is also different.

Keywords: Changes in Fiqh Law, Social Interaction, Situations and Conditions of Society.

PENDAHULUAN

Dalam tradisi islam, fiqh memiliki peran sentral sebagai instrumen hukum untuk mengatur kehidupan seseorang dalam masyarakat muslim. Mereka memerlukan perangkat hukum yang karakternya sudah tidak lagi murni tekstual normatif (*Al-Qur'an Atau Al-Hadits*), akan tetapi sudah terstruktur menjadi sebuah pranata hukum aplikatif manusia (*fiqh*).

Dengan demikian, maka fiqh dikodifikasikan untuk mengelola secara operasional keseluruhan aktifitas manusia, mulai dari persoalan ritual keagamaan, sampai masalah-masalah profan, baik yang berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi maupun budaya atau yang lebih dekat dikenal *Hablum Min Allah Wa Hablum Min An-Nas* (hubungan manusia dengan tuhan) dan hubungan manusia yang satu dengan manusia lainnya).

Banyak anggapan dari kaum pembaharu bahwa secara mayoritas, hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadits adalah didominasi oleh hukum-hukum kemanusiaan daripada hukum-hukum ketuhanan. Dan bisa dibuktikan seberapa banyak dalil-dalil Al-Qur'an atau Al-Hadits yang menceritakan tentang hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya daripada dalil-dalil yang menjelaskan hubungan manusia dengan tuhan.

Dari konsep ini, muncul satu pertanyaan “ sejauh mana interaksi sosial dimasyarakat mempengaruhi konstruk Hukum Islam atau lebih dikenal dengan istilah “*Fiqh*” ?. Masalah ini yang akan menjadi tema pembahasan kali ini.

IMPLIKASI INTERAKSI SOSIAL DALAM PENERAPAN HUKUM ISLAM

Secara garis besar, suatu interaksi sosial hanya akan mungkin terjadi bila memenuhi dua syarat, yaitu diantaranya: *Pertama*, adanya kontak social antara manusia



yang satu dengan yang lainnya ataupun satu kelompok. Hal ini bisa terjadi bila ada hubungan secara jasmaniah misalnya harus bertemu langsung dan bersentuhan. Namun sebagai gejala sosial tidak senantiasa pertemuan itu bisa dilakukan secara langsung, akan tetapi bisa melalui orang lain, telpon, surat dan lain sebagainya.

Kedua, terjalannya komunikasi yang aktif. Suatu komunikasi bisa terjadi bila seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak jasmaniah atau sikap dan perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.

Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber hukum islam, tidaklah muncul dengan tiba-tiba dan tidaklah diturunkan diruang yang hampa tanpa adanya manusia, akan tetapi keduanya merupakan justifikasi dari kehidupan manusia yang terjadi ketika itu.

Kalau kita mencermati sejarah perkembangan hukum islam, sejak awal memang kita telah melihat format dialektika dalil-dalil hukum islam dengan interaksi sosial. Mulai teks-teks Al Quran dan praktek Nabi sampai pada kebijakan-kebijakan para sahabat dalam mengcover problematik umat islam. Dari Al-Qur'an misalnya, ayat-ayatnya banyak turun tidak lain adalah sebagai respon atas realita yang berupa pertanyaan-pertanyaan riil dan peristiwa-peristiwa kemanusiaan, kebutuhan-kebutuhan dan adanya momentum bersejarah yang dilakukan oleh umat Nabi.

Hal ini bisa kita lihat melalui penegasan Al-Quran seperti:



Artinya: "Dan Alqur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacaknya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian". (QS. Al-Isra:106)

Ayat ini menjelaskan bahwa kehadiran Al-Qur'an sebagai ajaran islam adalah merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang homogen, sehingga tenggang waktu yang dibutuhkan untuk mem-*Paripurna* ajarannya sangat membutuhkan waktu yang relatif tidak singkat, bahkan sampai batas waktu 23 tahun. Dus, permasalahan-permasalahan kemanusiaan sampai sekarangpun masih silih berganti seperti halnya berjalannya masa senantiasa berubah.

Dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an yang menggunakan metode Hermeneutika selalu terjadi dialog komunikatif yang berimbang antara dunia teks (*the world of text*), dunia penulis (*the world of author*) dan dunia pembaca (*the world of reader*). Artinya teks, konteks dan konstektualisasi selalu berdialektika secara sirkular. Paradigma hermeneutika selalu melihat teks secara kritis dan memposisikanya sebagai sesuatu yang harus dibaca secara produktif, dimana seorang mufassir berangkat dari realitis (*Al-Waqiiyah*) untuk mengungkap apa yang ditunjukkan oleh teks (*dalalah an-nash*) masa lalu untuk kemudian kembali dalam membangun signifikansi.¹

Artinya al-Qur'an bukanlah baris kata-kata untuk sekedar dibaca, dihafal, dilagukan atau dijadikan hiasan rumah belaka, tetapi Al-Qur'an harus dipelajari, dihayati dan diamalkan serta dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menyesuaikan perubahan zaman yang ada. Karena bagaimanapun, arti dari Al-Qur'an sebagai pedoman

¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKis, 2012), hal 65.



hidup tidak terletak hanya ketika dibaca dan dihafalkan, justru ia bermakna ketika Al-Qur'an dijadikan media dan acuan perbuatan manusia. Sehingga Al-Qur'an mampu menampung dan memecahkan masalah-masalah baru yang terjadi di Indonesia. Disinilah peran ijtihad sangat diperlukan untuk mengejawantahkan nilai-nilai Al-Qur'an dan memberikan kesempatan untuk berfikir dan menimbang. Bukan hanya taklid kepada salah satu imam madzhab yang terkadang menjadikan umat islam statis dan stagnan, tidak lagi komunikatif dan inspiratif bagi ummat islam.

Menurut Muhammad Imarah menyebutkan bahwa "Agama Islam merupakan ajaran yang bersumber dari sang pencipta dan berorientasi kemanusiaan (الاسلام الهی (المصدر وانسانيات الموضوع) berawal dari pendapat ini, islam tidak hanya menjadi agama yang membawa wahyu ketuhanan, melainkan juga sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.²

Hal ini tidak hanya terjadi ketika diturunkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, namun lebih dari itu produk-produk hukum yang telah tertorehkan dalam *Madzhabul Arba'ah* senantiasa berorientasi kepada peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang melingkupi imam-imam madzhab tersebut.

WAJAH FIQH DI INDONESIA

Di satu sisi, indonesia adalah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara islam, tetapi mayoritas penduduknya menganut agama islam,³ Disisi yang lain, indonesia merupakan salah satu negara yang situasi dan kondisinya sesuai dengan pemikiran salah satu imam yang empat, yaitu Imam Syafi'i,⁴ yang secara mayoritas menganut pendapatnya, karena berawal dari kehadiran Islam di Asia Tenggara berkat interaksi mereka dengan pendatang ---*sebagai pedagang maupun sebagai pendakwah*---, dalam hal ibadah ataupun muamalah, madzhab syafi'iyah selalu menjadi pedoman sehari-hari. Disamping itu, disatu sisi masyarakatnya lebih cenderung berfikir rasionalis dan disisi yang lain bertindak tradisionalis, sehingga hukum yang ada di indonesia senantiasa mengambil pendapat-pendapat Imam Syafi'i atau Syafi'iyah dari pada konsep-konsep imam yang lain.⁵

Kenyataan mengenai terlalu dominannya Madzhab Syafi'i memang ada. Pendapat para Ulama' Syafi'iyah masih cukup dominan dalam *Bahtsul Masa'il NU*. Namun demikian, sebagaimana pendapat alm. KH. Sahal Mahfudz menjelaskan bahwa dominasi Syafi'i bukan berarti ulama' NU menolak pendapat ulama' di luar Syafi'iyah. Hal itu dilakukan lantaran para kiai NU memang tidak mempunyai cukup referensi lain di luar Madzhab Syafi'i semisal kitab *Al-Mudawanah* (Imam Malik), *Kanz Al-Wushul* (Bazdaw

² Muhammad Imarah, *Hal Al-Islam Huwa Al-Hall: Kaifa Wa Limadza*, (Dar El-Shorouk: Kairo, tt), 45.

³ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, cet II, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal 291-293.

⁴ Wahbah Zuhaili menyampaikan dalam kitabnya: Imam Syafi'i merupakan seorang Mujtahid Mustaqil Muthlaq yang paham Bidang Fiqh dan Hadits. Beliaulah yang mampu menggabungkan Fiqh Ulama Hijaz (sekarang wilayah Mekkah dan Madinah) dan Fiqh Ulama Iraq, dan ia termasuk orang yang paling mengerti tentang Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW, semua Ulama Ahli Fiqh, Ushul, Hadits, Ahli Bahasa serta ulama yang lain telah sepakat bahwa Imam Syafi'i adalah seorang yang amanah, adil, zuhud, bertaqwa, pemurah, reputasinya baik serta mempunyai kedudukan yang mulia. (Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz I, (Suria: Dar Al-Fikr, 1983), hal, 36)

⁵ Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis*, cet VIII, (Malang: Pustaka Bayan, 2010), hal 57.



Al-Hanafi), *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (Ibn Hazm), *Raudat Al-Nazhir Fi Jannat Al-Munazhir* (Ibnu Qudamah Al-Hanbali) dan lain-lain.⁶

RESOLUSI FIQH DI INDONESIA

Istilah Fiqh di Indonesia dibangun di atas landasan yang satu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Memang betul Fiqh itu hanya satu dan memiliki landasan yang satu, akan tetapi selain memiliki landasan nash-nash syariat (Al-Qur'an dan Al-Sunnah), Fiqh juga memiliki dua landasan yang lain, yaitu:

Pertama, maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariat). Maqāṣid al-syarī'ah sendiri digali dari nash-nash syariah melalui berbagai istiqrā' (penelitian) dan selalu mengacu kepada kaidah Fiqh:

لا يترك تغير الاحكام بتغير الا زمنة والا مكنة

Artinya: “Tidak bisa dipungkiri berubahnya suatu status hukum adalah disebabkan dengan berubahnya situasi dan kondisi yang ada”.⁷

Ulama kita zaman dahulu sudah terlalu banyak yang mereka lakukan. Di antaranya adalah melakukan penelitian dengan menjadikan nash-nash syariat, hukum-hukum yang digali dari padanya, 'illat-'illat dan hikmah-hikmahnya sebagai obyek penelitian. Dari penelitian itu diperoleh kesimpulan bahwa di balik aturan-aturan syariat ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan (maṣlahah) semakna dengan kebaikan dan kemanfaatan. Namun, yang dimaksud dengan maslahat dalam konteks ini adalah kebaikan dan kemanfaatan yang bernaung di bawah lima prinsip pokok (al-kulliyāt al-khams), yang menjadi kebutuhan manusia pada umumnya, yaitu Hifz Al-Dīn, Hifz Al-'Aql, Hifz Al-Nafs, Hifz Al-Māl, Dan Hifz al-'Ird/ Nasl.⁸ Sehingga tidak menutup kemungkinan, dalam satu kasus / masalah dalam fiqh, senantiasa terdapat jawaban yang berbeda diantara imam madzhab yang empat, karena disebabkan adanya perbedaan lokasi dan kondisi yang melingkupinya, serta mempunyai masalah yang berbeda pula.

Abdul Wahab Kholaf juga menjelaskan tentang pembagian maslahat kepada dua bagian. 1) Maslahat Mu'Tabarrah, yaitu maslahat yang mendapat apresiasi dari syariat melalui salah satu nashnya dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Seperti diwajibkannya hukuman qishosh untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khomer untuk memelihara akal, ancaman hukuman jilid dan cambuk bagi zina untuk memelihara kehormatan dan harga diri manusia, serta atas hukuman potong tangan bagi pencuri untuk menjaga hak-hak dan harta orang lain. 2) Maslahat Mursalah, yaitu kemaslahatan yang terlepas dari dalil, yakni tidak memiliki acuan nash khusus dan tidak ada ketegasan hukumnya, baik yang mengapresiasi maupun yang mengabaikannya, serta tidak ada bandingannya dalam Nash Al-Quran ataupun Hadits untuk dapat dianalogikannya. seperti pencatatan akad nikah, untuk melegalkan sebuah akad pernikahan dalam aturan pemerintah, dan

⁶ Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqohah: Solusi Problematika Actual Hukum Islam*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyar, 2005), xxxiv.

⁷ Ibrahim Moch. Mahmud Hariri, “*Al-Madkhol Ila Al-Qowaid Al-Fiqhiyah Al-Qulliyah*” (Iman: Dar Imar, tt), 115.

⁸ Abdul Wahab Kholaf. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Cet VIII, (Cairo: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah, tt). Hal 200.



terjadinya transaksi jual beli dengan pencatatan hitam diatas putih untuk semata-mata sebagai bukti pemindahan kepemilikan harta orang lain.⁹

Maqāṣid al-syarī'ah sekurang-kurangnya penting diperhatikan dalam dua hal:

- 1 Dalam memahami nuṣūṣ al-syarī'ah, nash-nash syariat yang dipahami dengan memperhatikan maqāṣid al-syarī'ah akan melahirkan hukum yang tidak selalu tekstual tetapi juga kontekstual (antara konsep dan realitas).
- 2 Dalam memecahkan persoalan yang tidak memiliki acuan nash secara langsung. Lahirnya dalil-dalil sekunder (selain Alquran dan Sunnah) merupakan konsekuensi logis dari posisi maslahat sebagai tujuan syariat.

Kedua, berlandaskan Ushul dan Kaidah Fiqh, banyak sekali yang bisa dijadikan sebagai acuan dasar untuk penerapan prinsip wāqī'iyah dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya: اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع اذا ضاق *Artinya* kemudharatan haruslah dihilangkan, اذا ضاق *Artinya* Apabila suatu perkara menjadi sempit / tidak ada kemampuan maka hukumnya meluas, dan apabila suatu perkara menjadi meluas / kemudahan *atau kemampuan maka* hukumnya menjadi menyempit. درء المفسد مقدم على جلب المصالح (Menolak Mafsadat Didahulukan daripada Mengambil Manfaat). الحكم يدور مع العلة وجودا (Menolak Mafsadat Didahulukan daripada Mengambil Manfaat). الرضى بالشئ رضى بما يتولد منه, hukum itu berputar beserta 'illatnya, baik dari sisi wujudnya maupun ketiadaannya'illatnya, الرضى بالشئ رضى بما يتولد منه. Rela akan sesuatu berarti rela dengan konsekuensinya, Sedangkan dalam kaidah ushul fiqh antara lain: الاصل في الامر للوجوب الا ان (pertanda) yang mengatakan selainya, الاصل في الامر للتحريم *artinya* Hukum asal larangan adalah karena haram, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب *Artinya* Perbuatan yang wajib tidak akan sempurna sebelum melakukan yang lain, maka ia diwajibkan pula.¹⁰

KESIMPULAN

Hukum causalitas yang menyebabkan terjadinya suatu produk hukum islam sangatlah terkait dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia. Begitupun, suatu hukum tidaklah bersifat paten dalam aplikasinya, namun ia akan bersifat dinamis dan humanis dengan disesuaikan terhadap perubahan-perubahan interaksi sosial yang melingkupinya.

Sebagai kaum pembaharu, haruslah berpegang teguh kepada teks-teks Al-Quran dan Al-Hadits, namun janganlah pernah melupakan bahwa teks-teks itu diturunkan senantiasa beradaptasi dan melakukan interaksi social dengan masyarakat sekitar, sehingga dalam penerapannya haruslah juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dimana objek hukum itu berada, "*Hukum bisa berbeda manakala interaksinya juga berbeda.*

⁹ Ibid, hal: 84-85

¹⁰ Imam Jalaluddin Asy-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nadhoir*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), hal. 59



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, 2012. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis.
- Abdul Wahab Kholaf. tt *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Cet VIII, Cairo: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah.
- Dedi Supriyadi, 2010. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, cet II. Bandung: Pustaka Setia.
- Djamaluddin Miri. 2005. *Ahkamul Fuqohah: Solusi Problematika Actual Hukum Islam*, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyar.
- Ibrahim Moch. Mahmud Hariri, tt "*Al-Madkhol Ila Al-Qowaid Al-Fiqhiyah Al-Qulliyah*" 'Iman: Dar Imar.
- Imam Jalaluddin Asy-Suyuthi, tt. *Al-Asybah Wa An-Nadhoir*, Surabaya: Al-Hidayah.
- Murtadho Muthahhari, tt, *Mabda' Al-Ijtihad Fi Al-Islam*. Cairo, Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Soerjono Soekanto, 2003. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Imarah, tt. *Hal Al-Islam Huwa Al-Hall: Kaifa Wa Limadza*. Dar El-Shorouk: Kairo.
- Muhyiddin Abdusshomad, 2010. *Fiqh Tradisionalis*. Malang: Pustaka Bayan.
- Wahbah Zuhaili, 1983. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz I. Suria: Dar Al-Fikr.

